



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5549 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan menyelaraskan terhadap pengaturan tambahan penghasilan yang berdasarkan pada kelas dan nilai jabatan yang dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri Terhadap Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Kebutuhan PNS;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 82 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Pemindai Sidik Jari Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkerja pada instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Bagi ASN.

16. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
17. Basic Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat basic TPP ASN adalah hasil perhitungan besaran tertinggi TPP sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
18. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi yang diperoleh sesuai norma waktu.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada ASN yang melaksanakan tugas sesuai jabatan pada unit organisasi tempat bertugas.
20. Norma Waktu adalah waktu kerja efektif ASN yang digunakan untuk melaksanakan tugas selama satu bulan yaitu 112,5 jam setiap bulan;
21. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku;
22. Tingkat kehadiran adalah kehadiran PNS pada saat masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
23. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya dalam rangka mencapai SKP.
24. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
25. Target SKP adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
26. Realisasi SKP adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
27. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
28. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP.
29. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
30. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

BAB II KRITERIA TPP ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

TPP ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar penerimaan gaji dan tunjangan jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kriteria TPP ASN

Pasal 3

- (1) Besaran TPP ASN dihitung dengan rumusan sebagai berikut :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kemampuan Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan basic TPP ASN Kabupaten Madiun yang besarnya tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN merupakan hasil penjumlahan dari :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja; dan
 - b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP ASN Kabupaten Madiun.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sesuai jabatan pada unit organisasi tempat bertugas.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten Madiun adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten Madiun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penerimaan berdasarkan kelangkaan profesi Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan dari kelas jabatan.

- (7) Besaran penerimaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tetap dibayarkan dan diterimakan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), apabila PNS tersebut ;

- a. melaksanakan tugas dinas dalam daerah dan/atau luar daerah;
- b. melaksanakan tugas belajar/bimtek/diklat;
- c. tidak masuk kerja dengan bukti surat keterangan ijin dan atau surat keterangan dokter ; dan
- d. melaksanakan cuti dinas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikecualikan kepada :

- a. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Madiun;
- d. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- e. Pegawai ASN yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
- f. Pegawai ASN yang diberikan cuti karena sakit dengan surat keterangan dokter lebih dari 5 (lima) bulan;
- g. Pegawai ASN yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN;
- h. Pegawai ASN dengan jabatan fungsional pendidik dan/atau pengawas sekolah;
- i. Jabatan Fungsional rumpun Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menerima Jasa Pelayanan Medis;
- j. Pegawai ASN yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- k. Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Madiun yang tidak masuk kerja selama lebih dari 3 hari dalam satu bulan tanpa surat keterangan atau dengan alasan yang tidak proporsional;
- l. Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Madiun yang sedang menjalani hukuman disiplin:
 - 1) hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP ASN selama 1 (satu) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin;
 - 2) hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP ASN selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin; dan

- 3) hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP ASN selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.

BAB III

PELAKSANAAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Pemberian TPP ASN

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP ASN setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (3) Besaran TPP ASN yang diterima pegawai ASN diperhitungkan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Bagian Kedua

Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja

Pasal 8

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) adalah penilaian prestasi kerja ASN yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap capaian SKP yang dipimpinnya.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian capaian sasaran kerja pegawai satu tahun sebelumnya dan divalidasi oleh Pejabat Penilai pada tanggal minggu pertama awal tahun berikutnya.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat penilai bertanggungjawab atas kebenaran hasil capaian SKP pegawai yang dinilai.
- (5) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan atau terjadi kekosongan, penilaian dilakukan oleh Plt., Plh. atau pejabat setingkat di atasnya.

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai ASN menurut hari dan jam kerja yang ditentukan.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran tiap bulan sebagaimana lampiran II a dan II b dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan pengaturan hari dan jam kerja Pegawai sebagai berikut :
 - a. ASN yang bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu :
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam kerja : 07.00 - 14.45 WIB
Pengisian daftar hadir :
 - Masuk Kerja : paling akhir pukul 07.00 WIB
 - Pulang Kerja : paling cepat pukul 14.45 WIB
 - 2) Hari Jum'at
Jam kerja : 06.30 - 14.00 WIB
Pengisian daftar hadir :
 - Senam pagi : paling akhir pukul 06.30 WIB
 - Istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WIB
 - Pulang Kerja : paling cepat pukul 14.00 WIB
 - b. ASN yang bekerja selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu:
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam kerja : 07.00 - 14.00 WIB
Pengisian daftar hadir :
 - Masuk Kerja : paling akhir pukul 07.00 WIB
 - Pulang Kerja : paling cepat pukul 14.00 WIB
 - 2) Hari Jum'at
Jam kerja : 06.30 - 11.00 WIB
Pengisian daftar hadir :
 - Senam pagi : paling akhir pukul 06.30 WIB
 - Pulang Kerja : paling cepat pukul 11.00 WIB
 - 3) Hari Sabtu
Jam kerja : 07.00 - 12.00 WIB
Pengisian daftar hadir :
 - Masuk Kerja : paling akhir pukul 07.00 WIB
 - Pulang Kerja : paling cepat pukul 12.00 WIB
- (2) Pegawai yang bekerja dengan jam kerja sistem *shift* jam masuk dan pulang kerja menyesuaikan jadwal yang ditetapkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghitungan TPP ASN

Pasal 11

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) diberikan dengan proporsi penghitungan sebagai berikut :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN;
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan capaian sasaran kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. 50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. 40% sampai dengan atau kurang dari 50% kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - c. 20% sampai dengan atau kurang dari 40% kategori Sedang dan dihitung 50%;
 - d. 0 sampai dengan 20% kategori Kurang dan dihitung 25%.

BAB IV

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 12

- (1) TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berkenaan.
- (3) Terhadap ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.
- (4) Pegawai ASN dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Madiun yang mutasi masuk ke Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, diberikan TPP ASN pada bulan ketiga sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (5) Terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penilaian produktifitas kerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dari tempat asal.

Pasal 13

- (1) Surat Permintaan Pembayaran TPP ASN oleh Perangkat Daerah diajukan setiap bulan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dimulai tanggal lima bulan berikutnya, dilengkapi dengan:
 - a. Rekapitulasi Daftar Hadir Masuk Kerja dan Pulang Kerja Pegawai;
 - b. Rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai;
 - c. Daftar penerimaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - e. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21;
- (2) Dokumen pendukung keterangan tidak hadir pegawai ASN berupa surat izin sakit/keterangan dokter, Surat Perintah/Tugas, Surat Ijin Cuti, undangan rapat, disposisi dan lain-lain disimpan sebagai arsip dokumen di Perangkat Daerah dimana Pegawai ASN tersebut menerima TPP ASN.

- (3) Pengajuan TPP ASN sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan untuk pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai dengan Desember pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan non tunai melalui rekening masing-masing penerima TPP ASN.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh, selain menerima TPP ASN pada Jabatan definitifnya dapat diberikan TPP ASN tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi komponen TPP Beban Kerja jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah pemungut pajak dan/atau retribusi yang mendapatkan insentif Pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah tetap diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal PNS yang menduduki JFT belum dilantik dan diambil sumpah, maka pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatan sebenarnya.
- (7) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menduduki kelas jabatan JFT terendah maka pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan sebenarnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun serta Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO, S.H.,M.Hum.

Pembina
NIP. 197805252002121006

Lampiran I : Peraturan Bupati Madiun
Nomor : 6 Tahun 2020
Tanggal : 22 Januari 2020

BASIC TPP ASN KABUPATEN MADIUN

NO	KELAS JABATAN	TPP ASN PER KELAS JABATAN
1	2	3
1	15	Rp. 21.731.676
2	14	Rp. 16.544.005
3	13	Rp. 14.848.421
4	12	Rp. 11.872.800
5	11	Rp. 9.179.159
6	10	Rp. 7.984.458
7	9	Rp. 6.945.588
8	8	Rp. 5.582.442
9	7	Rp. 4.922.018
10	6	Rp. 4.277.176
11	5	Rp. 3.567.034
12	4	Rp. 2.114.100
13	3	Rp. 1.746.786
14	2	Rp. 1.444.771
15	1	Rp. 1.142.757

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAHPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO, S.H.,M.Hum.

Pembina
NIP. 197805252002121006

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO, S.H.,M.Hum.

Pembina
NIP. 197805252002121006

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO, S.H.,M.Hum.

Pembina
NIP. 197805252002121006

Lampiran III : Peraturan Bupati Madiun
Nomor : 6 Tahun 2020
Tanggal : 22 Januari 2020

REKAPITULASI SASARAN KINERJA PEGAWAI PERANGKAT DAERAH

OPD :

No.	NAMA/NIP	NILAI PRESTASI KERJA	CAPAIAN SKP (%)		KETERANGAN
1	2	3	4		5

Kepala Perangkat Daerah

Nama Terang
NIP.

Keterangan :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi Nama dan NIP Pegawai

Kolom 3 : diisi Nilai dan Predikat (angka dan huruf)

Kolom 4 : diisi capaian SKP

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO, S.H.,M.Hum.

Pembina
NIP. 197805252002121006

Lampiran IV : Peraturan Bupati Madiun
Nomor : 6 Tahun 2020
Tanggal : 22 Januari 2020

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

OPD :
Bagian Bulan :

No.	Nama	NIP	Eselon / Staf	Penerimaan	Pot. Pph 21	Penerimaan Bersih	Bank	No. Rek Bank	Tanda tangan penerima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Mengetahui,
Kepala OPD
selaku
Pengguna Anggaran

Nama Terang
NIP.

Pejabat yang mengurus
Kepegawaian OPD

Nama Terang
NIP.

Pembantu
Bendahara Gaji

Nama Terang
NIP.

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO, S.H.,M.Hum.

Pembina
NIP. 197805252002121006

Lampiran V : Peraturan Bupati Madiun
Nomor : 6 Tahun 2020
Tanggal : 22 Januari 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
NAMA OPD
Alamat
C A R U B A N 63153

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun bulan bagi OPD telah dihitung sesuai dengan benar dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (TPP) tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Caruban,
Pengguna Anggaran

Nama Terang
Pangkat...
NIP....

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO, S.H.,M.Hum.

Pembina
NIP. 197805252002121006